

# **Penyengat: Magnet Wisata Religi Kepri**

© Sella Kurnia Sari

Penyunting:  
Abd. Rahman Mawazi

Pemeriksa Aksara:  
Fadhila Yonata

Desain Sampul: Eko Riyadi  
Penata Isi: Bang Man

Cetakan ke-1, 2020  
15,5x23,5 cm., viii + 91 halaman  
ISBN: 978-623-6791-00-4

Penerbit:

## **SULUR PUSTAKA**

Jln. Jogja-Solo, KM. 14, Candisari RT.01/22  
Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, 55571  
Website: [www.sulur.co.id](http://www.sulur.co.id)  
Telp. 0852-2929-9377

Bekerjasama dengan

## **STAIN SAR PRESS**

Jl. Lintas Barat KM. 19  
Ceruk Ijok, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya  
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).